



P U T U S A N
NOMOR : 79/PID/2019/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara

Terdakwa :

1. Nama lengkap : ARMAN HASAN;
2. Tempat lahir : Gorontalo ;
3. Umur/tanggal lahir : 42 tahun / 11 Juli 1976;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Wawonasa, Lingk. V Kec. Singkil,
Kota Manado;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta ;

Penahanan Terdakwa :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 9 April 2019, (Tahanan Kota) ;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan tanggal 25 April 2019, (Tahanan Kota) ;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Manado sejak 26 April 2019 sampai dengan tanggal 24 Juni 2019, (Tahanan Kota) ;
5. Pengadilan Tinggi Manado tidak melakukan penahanan ;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 79/PID/2019/PT MND



Terdakwa di persidangan didampingi oleh SUMIATI JUNUS, SH.MH.& MELDA DOYA, SH Advokat /Penasihat Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum SUMIATI JUNUS, SH. MH. & Rekan yang beralamat di Kelurahan Ketang Baru Lingkungan IV Kecamatan Singkil, Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 April 2019 yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri Manado dengan Nomor 334/SK/2019 tanggal 5 April 2019

;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 95/Pid.B-2019/PN Mnd tanggal 23 Juli 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor. REG.PERK: PDM-32/Mnd/Euh.02/3/2019, tanggal 21 Maret 2019, dengan isi dakwaan sebagai berikut :

Kesatu;

Bahwa ia, terdakwa ARMAN HASAN padahari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekitar jam 11.00. wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2018, bertempat di parkir Giant swalayan Kelurahan Kairagi satu Kecamatan Mapanget Kota Manado, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Calya Silver Metalic no rangka MHKA6GJ6JHJ061002, no mesin 3NR-H192284, DB 1269 LN yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu PT. Hasrat Multi Finance, tetapi yang ada dalam

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 79/PID/2019/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut:

Kejadian berawal pada hari Kamis tanggal 30 November 2017 dimana terdakwa telah melakukan perjanjian Fidusia yang dibuat di Kantor PT. Hasrat Multi Finance jalan Jendral No 119A Kota Manado yang mana objek Jaminan Fidusia tersebut berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Calya Silver Metallic no rangka MHKA6GJ6JHJ061002, no mesin 3NR-H192284, DB 1269 LN, untuk tenor 36 (tiga puluh enam) bulan dimana angsuran per bulannya sebesar Rp.4.733.000,- (empat juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) namun terdakwa baru membayar 5 (lima) bulan angsuran dari bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Mei 2018, selanjutnya terdakwa menunggak angsuran Objek Jaminan Fidusia tersebut selama 2 (dua) bulan dari bulan Juni 2018 sampai bulan Juli 2018. Kemudian setelah dilakukan penagihan dirumah terdakwa pada bulan Agustus 2018 ternyata Objek Jaminan Fidusia tersebut sudah diahlikan terdakwa dengan cara menjual kepada saksi GROICE L REGAR tanpapersetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia yaitu PT. Hasrat Multi Finance dengan harga sejumlah Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) sesuai dengan kwitansi pembayaran tanggal 26 Juli 2018 ;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa ARMAN HASAN, pihak PT. Hasrat Multi Finance mengalami kerugian sejumlah Rp.131.000.000,- (seratus tiga puluh satu juta rupiah) atau kurang lebih sejumlah itu.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam pasal 372 KUHPidana ;

ATAU

Kedua

Bahwa ia, terdakwa ARMAN HASAN pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekitar jam 11.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 79/PID/2019/PT MND



Juli 2018, bertempat di parkir Giant swalayan Kelurahan Kairagi satu Kecamatan Mapanget Kota Manado, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, adalah Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Calya Silver Metallic no rangka MHKA6GJ6JHJ061002, no mesin 3NR-H192284, DB 1269 LN yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis dari penerima Fidusia yaitu PT. Hasrat Multi Finance, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut:

Kejadian berawal pada hari Kamis tanggal 30 November 2017 dimana terdakwa telah melakukan perjanjian Fidusia yang dibuat di Kantor PT. Hasrat Multi Finance jalan Jendral No 119A Kota Manado yang mana objek Jaminan Fidusia tersebut berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Calya Silver Metallic no rangka MHKA6GJ6JHJ061002, no mesin 3NR-H192284, DB 1269 LN, untuk tenor 36 (tiga puluh enam) bulan dimana angsuran per bulannya sebesar Rp.4.733.000,- (empat juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) namun terdakwa baru membayar 5 (lima) bulan angsuran dari bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Mei 2018, selanjutnya terdakwa menunggak angsuran Objek Jaminan Fidusia tersebut selama 2 (dua) bulan dari bulan Juni 2018 sampai bulan Juli 2018. Kemudian setelah dilakukan penagihan dirumah terdakwa pada bulan Agustus 2018 ternyata Objek Jaminan Fidusia tersebut sudah dihalikan terdakwa dengan cara menjual kepada saksi GROICE L REGAR tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia yaitu PT. Hasrat Multi Finance dengan harga sejumlah Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) sesuai dengan kwitansi pembayaran tanggal 26 Juli 2018.



Bahwa perbuatan terdakwa dengan mengalihkan objek Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit unit mobil Toyota Calya Silver Metalic no rangka MHKA6GJ6JHJ061002, no mesin 3NR-H192284, DB 1269 LN tersebut adalah tanpa sepengetahuan dari pihak penerima Fidusia yaitu PT. Hasrat Multi Finance sehingga pihak penerima Fidusia yaitu PT. Hasrat Multi Finance mengalami kerugian sejumlah Rp.131.000.000,- (seratus tiga puluh satu juta rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam pasal 36 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Telah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Manado menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ARMAN HASAN bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Pasal 36 UU RI No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 5,000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) rangkap akta Jaminan Fidusia No. 200,tanggal 29 Desember 2017 ;
 - 1(satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W25.00000436.AH.05.01 Tahun 2018 ;



- 1 (satu) lembar histori pembayaran an. Konsumen ARMAN HASAN ;
- 1(satu) lembar kwitansi yang isinya telah terima dari GROICE REGAR untuk pembayaran 1(satu) unit mobil calya warna silver metalik DB 1269 LN No mesin 3nr-h192284 no rangka MHKA6GJ6JHJ061002 sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) ;
- Asli dikembalikan kepada pihak PT. Hasrat Multi Finance sedangkan dalam bentuk foto copy tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Manado, selanjutnya Pengadilan Negeri Manado telah menjatuhkan putusan Nomor 95/PidB/2019/PN Mnd tanggal 23 Juli 2019 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ARMAN HASAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Mengalihkan Objek Jaminan Fidusia tanpa persetujuan penerima Fidusia”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwatetap di tahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 79/PID/2019/PT MND



- 1 (satu) rangkap akta Jaminan Fidusia No. 200, tanggal 29 Desember 2017 ;
 - 1(satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W25.00000436. AH.05.01 Tahun 2018 ;
 - 2 (dua) lembar histori pembayaran an. Konsumen ARMAN HASAN ;
 - 1(satu) lembar kwitansi yang isinya telah terima dari GROICE REGAR untuk pembayaran 1(satu) unit mobil calya warna silver metalik DB 1269 LN, nomor mesin 3NR-H192284 nomor rangka MHKA6GJ6JHJ061002 sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) ;
- Asli dikembalikan kepada pihak PT. Hasrat Multi Finance,
Foto copy tetap terlampir dalam berkas perkara ;
6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manado tanggal 30 Juli 2019 Nomor 95/Pid.B/2019/PN Mnd yang menyatakan bahwa Penasehat Hukum telah meminta agar perkaranya yang diputus di Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 23 Juli 2019 Nomor 95 /Pid. B/2019/PN. Mnd diperiksa kembali dan diputuskan dalam pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dengan cara sah dan seksama pada tanggal tanggal 2 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa pada tanggal 26 Agustus 2019 masing-masing kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum, telah diberi kesempatan yang cukup untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan



Negeri Manado masing-masing selama tujuh hari , sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh penasihat Hukum terdakwa masih dalam tenggang waktu dan menurut tatacara yang ditentukan oleh Undang Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Pembanding Penasihat Hukum atau terdakwa tidak mengajukan Memori Bandingnya ;

Menimbang. Bahwa oleh karena Pembanding tidak mengajukan Memori Banding, maka Pengadilan Tinggi tidak dapat mempertimbangkan yang menjadi keberatan Pembanding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 23 Julii 2019 nomor 95/Pid.B/2019/PN.Mnd, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kedua dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri manado tanggal 23 Julii 2019 nomor 95/Pid.B/2019/PN.Mnd harus dipertahankan dan dikuatkan dan selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;



Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia ;
2. Undang-undang nomor 8 tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana
3. Undang-undang nomor 8 tahun 2004, tentang perubahan undang-undang nomor 2 tahun 1986, tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Perundang-Undangan yang lainnya yang terkait dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum terdakwa ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 23 Juli 2019 nomor 95/Pid.B/2019/PN.Mnd yang dimintakan banding tersebut;
- Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dan ditingkat banding sebesar 3.000.00 (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 oleh kami M. SAPTONO, SH.MH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Manado selaku Hakim Ketua dan KARTO SIRAIT, SH. M.H,CHARLES



SIMAMORA, SH.MH masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Manado selaku Hakim Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor 79/PID/2019/PT MND tanggal 13 September 2019, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Hakim Anggota dan DJUBAIDA RATUMBOBA, SH. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan penasihat hukumnya ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

KARTO SIRAIT, SH.MH

M. S A P T O N O, SH. MH

CHARLES SIMAMORA, SH.MH

Panitera Pengganti,

DJUBAIDA RATUMBOBA, SH.



Untuk salinan
Pengadilan Tinggi Manado
Panitera,

SATRIO PARAYITNO, SH. MH.
NIP. 196002231981031002.

Untuk salinan
Pengadilan Tinggi Manado
Panitera,

SATRIO PARAYITNO, SH. MH.
NIP. 196002231981031002.

Halaman 11 dari 10 halaman Putusan Nomor 79/PID/2019/PT MND

